

Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Asas Luber Jurdil Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

Tika Gustari Tasda¹, Ahmad Eddison¹, Jumili Arianto¹

¹Universitas Riau, Indonesia

Email: tika.gustari0937@student.ac.id, ahmadeddison@lecturer.unri.ac.id, jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan Asas Luber Jurdil dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020, Pemilu yang terjadi di Desa Muaro Sentajo ini berlangsung panas secara politik. Ada para pendukung mempublikasi secara jelas di sosial media siapa yang akan mereka pilih dan dukung. serta beberapa tim sukses menggunakan kekuasaannya untuk mengajak memilih kandidat yang di dukung. Meskipun hal tersebut terjadi tetapi pemilu yang di laksanakan di Desa Muaro Sentajo tidak terdapat kecurangan dan pemilu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang di inginkan meskipun masih ada kendala-kendala yang terjadi namun masih bisa di atasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, instrument penelitian adalah angket terdiri dari 12 pertanyaan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.713 dengan sampel sebanyak 94 responden di peroleh menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data menggunakan rumus $P = \frac{f}{n} \times 100$. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Persepsi Masyarakat Desa Muaro Sentajo terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil dalam pemilihan Bupati 2020 berada pada kategori Sangat Baik. hal ini dapat di lihat dari rekapitulasinya yakni $39,73\% + 52,4\% = 92,13\%$. Peneliti memberikan rekomendasi kepada ketua PPS dan para anggota penyelenggara Pemilihan Bupati 2020, masyarakat, dan peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: Studi; Persepsi; Masyarakat; Asas Luber Jurdil

Sitasi: Tasda, T. G., Eddison, A., & Arianto, J. (2022). Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Asas Luber Jurdil Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. *Journal of Science and Education Research*, 1(2), 23-30.

Pendahuaan

Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi. Salah satu ciri dari negara yang demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu). Menurut, Hohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa tujuan pemilu adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib (Antari, 2018), sebagaimana seharusnya dalam negara demokrasi, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. pemilihan umum (Pemilu) dilakukan di Indonesia berdasarkan asas luber jurdil sebagai mana yang tertera dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Asas luber jurdil berasal dari dua kata yaitu luber dan jurdil. Asas luber sudah ada sejak zaman orde baru, sedang jurdil berkembang sejak zaman era reformasi (Frenki, 2016). Luber merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas dan rahasia. Langsung adalah Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Bebas adalah Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. rahasia adalah Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Jadi suara yang di berikan pemilih kepada pasang kandidat hanya di ketahui oleh pemilih tanpa diketahui oleh orang ramai atau bias di sebut bersifat rahasia. (Kosasih, 2018).

Article Info

Received: 05 Mei 2022

Accepted: 25 Agustus 2022



Journal of Science and Education Research is licensed under a Creative Commons Attribution - Share Alike 4.0 International License.

Jurdil merupakan singkatan jujur dan adil. Jujur dapat diartikan sebagai pemilihan umum harus dilakukan dengan cara bersih serta berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesadaran dalam menaati hukum dan perundang-undangan merupakan karakter wajib bagi setiap warga negara Indonesia (Suriadiata, Syamsussabri, & Mustafa, 2022). Adil adalah perlakuan kepada setiap peserta pemilu dan pemilih harus sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Berbicara mengenai pemilu salah satu bentuk pelaksanaan pemilu adalah pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pemilihan umum dimana pemilukada merupakan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh Warga Negara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sutrisno, 2017).

Salah satu Pemilukada yang diadakan pada tahun 2020 tepatnya tanggal 9 Desember 2020 diadakan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026. Dimana dalam observasi yang peneliti lakukan, fenomena yang terjadi alasan peneliti memilih Desa Muaro Sentajo sebagai tempat penelitian, dikarenakan Pemilukada yang terjadi di Desa Muaro Sentajo ini berlangsung panas secara politik. Ada para pendukung mempublikasi secara jelas di sosial media siapa yang akan mereka pilih dan dukung, serta beberapa tim sukses menggunakan kekuasaannya untuk mengajak memilih kandidat yang di dukung.

Meskipun hal tersebut terjadi tetapi pemilu yang dilaksanakan di Desa Muaro Sentajo tidak terdapat kecurangan dan pemilu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan meskipun masih ada kendala-kendala yang terjadi namun masih bisa di atasi seperti ketidak mutakhiran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), masih ada peserta pemilu di Desa Muara Sentajo tidak mendapatkan C6 atau surat undangan untuk memilih, Kemudian apabila ada peserta pemilu tersebut sakit dan tidak bisa datang untuk mencoblos para panitia pemilu dan para saksi datang langsung kerumah membawa surat suara dan alat untuk mencoblos dengan syarat peserta pemilu tersebut memiliki surat undangan.

Dalam penyelenggaraan pemilu tersebut asas luber dan jurdil sangatlah di harapkan karena sangat berpengaruh besar bagi pemilihan tersebut. Asas luber jurdil berguna untuk kelancaran proses suatu pemilu. Berbicara mengenai Pemilukada jumlah masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi di desa Muaro Sentajo yaitu berjumlah 1.713, dengan jumlah laki-laki 836 dan perempuan 877. Jumlah suara yang sah pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yaitu berjumlah 1.551 suara, sedangkan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 18 suara, dan masyarakat tidak ikut memilih atau bisa disebut golput berjumlah 149.

Oleh karena itu, sesuai dengan fakta-fakta di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Muaro Sentajo mengenai pemilukada tersebut agar peneliti dan masyarakat mengetahui seberapa pentingnya penerapan asas luber jurdil.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Muaro Sentajo yang berjumlah 1.713. sampel pada penelitian ini menggunakan 94 orang responden dengan menggunakan rumus Slovin dalam Sujarweni (2014). Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik random sampling.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, angket, wawancara, kepustakaan. Observasi ini untuk mengambil data berupa fakta-fakta di Desa Muaro Sentajo. Tujuan Kuesioner (angket) dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data mengenai persepsi Masyarakat tentang pelaksanaan Asas Luber Jurdil Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singing 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada responden mengenai data-data yang dibutuhkan. Studi kepustakaan diperoleh melalui literatur-literatur yang digunakan sebagai bahan referensi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian Tentang Persepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singing 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya

Menurut saya pada saat pemilu kita harus datang langsung ketempat pemilihan atau TPS dan memilih secara langsung.

Tabel 1. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati secara langsung.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	94	100%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	-	0%
Jumlah		94	100 %

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "Sangat setuju" dengan skor 94 masyarakat dengan presentase 100% menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "karang Setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "tidak setuju" 0 responden dengan presentase 0%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah Sangat Setuju dengan skor 94 dengan presentase 100%, dan skor terendah adalah setuju, kurang setuju dan tidak setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa masyarakat Desa Muaro Sentajo sedah memilih secara langsung tanpa ada perantara dalam pemilu kali ini, dan pemilu pada kali ini sudah menerapkan dengan baik pemilu yang di laksanakan secara langsung.

Menurut saya pada saat pemilu kita tidak perlu datang ke TPS dan mencoblos di wakikan oleh orang lain saja.

Tabel 2. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Tidak Secara Langsung atau di Wakikan oleh Orang Lain.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	-	0%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	94	100%
Jumlah		94	100 %

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "sangat setuju" dengan skor 0 masyarakat dengan presentase 0% menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "karang setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "tidak setuju" 94 responden dengan presentase 100%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah tidak setuju dengan skor 94 dengan presentase 100%, dan skor terendah adalah Sangat Setuju, setuju dan kurang setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa tidak ada masyarakat Desa Muaro Sentajo yang mencoblos di wakikan oleh orang lain atau menggunakan perentara dan pada angket yang pertama telah di jelaskan bahwa pemilu pada kali ini sudah menerapkan dengan baik pemilu yang di laksanakan secara langsung.

Menurut saya pada saat pemilu pelayanan kepada peserta pemilu selalu sama baik itu antara pejabat pemerintahan/swasta dan rakyat biasa, tidak ada yang di istimewa.

Tabel 3. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Pelayanan Kepada Peserta Pemilu Tanpa Ada Yang di Istimewakan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	-	0%
2	Setuju(S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	24	25,5%
4	Tidak Setuju (TS)	70	74,5%

Jumlah	94	100 %
--------	----	-------

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab “sangat setuju” dengan skor 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab “setuju” 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab “kurang setuju” 24 masyarakat dengan presentase 025,5%, menjawab “tidak setuju” 70 responden dengan presentase 74,5%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah tidak setuju dengan skor 70 dengan presentase 74,5%, dan skor terendah adalah sangat setuju, dan setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa tidak ada perbedaan pelayanan saat pemilu berlangsung, semua perlakuan kepada peserta pemilu semuanya sama tanpa ada yang di beda-bedakan baik itu perempuan dan laki-laki maupun antara pejabat pemerintahan/swasta dan rakyat biasa.

Menurut saya pada saat pemilu berlangsung terdapat perbedaan pelayanan, pejabat pemerintah/swasta mendapatkan pelayanan yang istimewa dan rakyat biasa mendapatkan pelayanan yang biasa saja.

Tabel 3. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati yang Terdapat Perbedaan Pelayanan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	-	0%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	24	25,5%
4	Tidak Setuju (TS)	70	74,5%
Jumlah		94	100 %

Dari Table 3 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab “sangat setuju” dengan skor 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab “setuju” 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab “kurang setuju” 24 masyarakat dengan presentase 025,5%, menjawab “tidak setuju” 70 responden dengan presentase 74,5%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah tidak setuju dengan skor 70 dengan presentase 74,5%, dan skor terendah adalah sangat setuju, dan setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa tidak terdapat perbedaan pelayanan pada pemilu berlangsung, kerna semua pelayanan kepada peserta pemilu harus sama tidak ada yang di beda-bedakan.

Menurut saya pada saat pemilu kita harus memilih sesuai dengan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

Tabel 4. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Memilih Sesuai Dengan Pilihan Sendiri Tanpa Ada Paksaan Dari Orang Lain.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	94	100%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	-	0%
Jumlah		94	100 %

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab “sangat setuju” dengan skor 94 masyarakat dengan presentase 100% menjawab “setuju” 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab “kurang setuju” 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab “tidak setuju” 0 responden dengan presentase 0%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah sangat setuju dengan skor 94 dengan presentase 100%, dan skor terendah adalah setuju, kurang setuju dan tidak setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa hak suara yang diberikan oleh peserta pemilu merupakan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

Menurut saya pada saat pemilu kita tidak harus memilih sesuai dengan pilihan sendiri dan harus di paksa orang lain.

Tabel 5. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Memilih Tidak Dengan Pilihan Sendiri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	-	0%
2	Setuju(S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	94	100%
	Jumlah	94	100 %

Dari Table 5 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "sangat setuju" dengan skor 0 masyarakat dengan presentase 0% menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "kurang setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "tidak setuju" 94 responden dengan presentase 100%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah tidak setuju dengan skor 94 dengan presentase 100%, dan skor terendah adalah sangat setuju, setuju dan kurang setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa tidak terdapat hak suara yang di berikan merupakan hasil dari paksaan atau sogokan, karena hak suara yang di berikan merupakan hasil dari pilihan sendiri.

Menurut saya suara yang di berikan kepada pasang kandidat hanya boleh diketahui orang lain.

Tabel 6. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Suara yang di Berikan Kepada Pasang Kandidat Hanya Boleh Diketahui Orang Lain.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	94	100%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	-	0%
	Jumlah	94	100 %

Dari Table 6 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "sangat setuju" dengan skor 94 masyarakat dengan presentase 100% menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "kurang setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "tidak setuju" 0 responden dengan presentase 0%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah selalu dengan skor 94 dengan presentase 100%, dan skor terendah adalah setuju, kurang setuju dan tidak setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa hak suara yang di berikan oleh peserta pemilu tidak di ketahui orang lain atau hanya diketahui oleh diri sendiri (di jamin rahasia).

Menurut saya pada saat memilih suara yang berikan kepada pasang kandidat boleh di ketahui oleh orang lain.

Tabel 7. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Suara Yang Di Berikan Boleh di Ketahui Oleh Orang Lain.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	-	0%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	94	100%
	Jumlah	94	100 %

Berdasarkan Table 7 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "sangat setuju" dengan skor 0 masyarakat dengan presentase 0% menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "kurang setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "tidak setuju" 94 responden dengan presentase 100%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah tidak setuju dengan skor 94 dengan presentase 100%, dan skor terendah adalah sangat setuju, setuju dan kurang setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan

oleh peneliti bahwa tidak ada hak suara yang di berikan di ketahui oleh orang lain, jadi hak suara yang di berikan merupakan rahasia.

Menurut saya pada saat memilih kita harus selalu mentaati peraturan yang berlaku dan berperilaku jujur

Tabel 8. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Pelaksanaan Pemilu Yang Mentaati Peraturan Dan Jujur

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	94	100%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	-	0%
	Jumlah	94	100 %

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "sangat setuju" dengan skor 94 masyarakat dengan presentase 100% menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "kurang setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "tidak setuju" 0 responden dengan presentase 0%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah sangat setuju dengan skor 94 dengan presentase 100%, dan skor terendah adalah setuju, kurang setuju dan tidak setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa peserta pemilu selalu mentaati peraturan yang berlaku serta selalu bersikap jujur dan proses pemilu berjalan sesuai dengan yang di inginkan tanpa ada kecurangan.

Menurut saya pada saat memilih kita tidak pernah mentaati peraturan yang berlaku dan tidak jujur.

Tabel 9. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Pelaksanaan Pemilu Yang Tidak Mentaati Peraturan Dan Tidak Jujur

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	-	0%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	94	100%
	Jumlah	94	100 %

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "sangat setuju" dengan skor 0 masyarakat dengan presentase 0% menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "kurang setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "tidak setuju" 94 responden dengan presentase 100%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah tidak setuju dengan skor 94 dengan presentase 100%, dan skor terendah adalah sangat setuju, setuju dan kurang setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa tidak ada peserta pemilu yang tidak mentaati peraturan serta tidak bersikap jujur.

Menurut saya pada saat memilih perlakuan kepada setiap peserta pemilu selalu sama dan tidak ada yang di beda-bedakan

Tabel 10. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Perlakuan Kepada Setiap Peserta Pemilu Selalu Sama dan Tidak Ada Yang di Beda-Bedakan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	75	79,8%
2	Setuju (S)	19	20,2%
3	Kurang Setuju (KS)	-	0%
4	Tidak Setuju (TS)	-	0%
	Jumlah	94	100 %

Dari Table 10 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "sangat setuju" dengan skor 75 masyarakat dengan presentase 79,8% menjawab "setuju" 19 masyarakat dengan presentase 20,2%, menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "tidak setuju" 0 responden dengan presentase 0%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah sangat setuju dengan skor 75 dengan presentase 79,8%, dan skor terendah adalah kurang setuju dan tidak setuju

dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa perlakuan kepada semua peserta pemilu selalu adil tanpa ada yang dibeda-bedakan. Adil dalam penyelenggaraan pemilu adalah setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Karena dalam suatu pemilu keadilan sangat di perlukan untuk kelancaran suatu pemilu tersebut.

Menurut saya pada saat memilih perlakuan kepada setiap peserta harus selalu di beda-bedakan

Tabel 11. Tanggapan Masyarakat Desa Muaro Sentajo tentang Pemilihan Bupati Mengenai Perlakuan Kepada Setiap Peserta Harus Selalu di Beda-Bedakan.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Presentasi (%)
1	Sangat Setuju (SS)	-	0%
2	Setuju (S)	-	0%
3	Kurang Setuju (KS)	19	20,2%
4	Tidak Setuju (TS)	75	79,8%
	Jumlah	94	100 %

Dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa Tanggapan dari 94 masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang menjawab "sangat setuju" dengan skor 0 masyarakat dengan presentase 0% menjawab "setuju" 0 masyarakat dengan presentase 0%, menjawab "kurang setuju" 19 masyarakat dengan presentase 20,2%, menjawab "tidak setuju" 75 responden dengan presentase 79,8%. Jadi skor alternative jawaban yang tertinggi adalah tidak setuju dengan skor 75 dengan presentase 79,8%, dan skor terendah adalah sangat setuju dan setuju dengan skor 0 responden dengan presentase 0%. Berdasarkan angket yang di sebarakan oleh peneliti bahwa tidak ada perlakuan kepada peserta pemilu yang tidak ada semuanya setara dan sama. karena keadilan dalam pemilu sangatlah di butuhkan.

Diketahui bahwa Persepsi Masyarakat Desa Muaro Sentajo terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil dalam Pemilihan Bupati, dalam penelitian ini memilih menjawab dengan persentasi 39,73% responden menjawab "sangat setuju", sementara 1,68% responden menjawab "setuju", kemudian sebanyak 5,93% responden menjawab "kurang setuju", dan sebanyak 52,4% responden menjawab dengan "tidak setuju".

Hasil rekapitulasi data dari penelitian ini yakni tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singing 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode angket dengan jumlah responden 94 responden. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di paparkan sebelumnya maka telah di ketahui hasil dari penelitian ini, dengan itu akan di paparkan pembahasan yang lebih lanjut.

Persepsi Masyarakat Desa Muaro Sentajo terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil dalam pemilihan Bupati 2020 berada pada kategori **Sangat Baik**. Hal ini di karenakan jawaban responden yakni sangat setuju (SS)+ setuju (S) maka hasil yang di dapat dari rekapitulasinya yakni $39,73\%+52,4\%=92,13\%$. Dengan demikian persepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil Pemilihan Bupati 2020 di kategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada ketua PPS, ketua pelaksan TPS dan Mastarakat Desa Muaro Sentajo. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan yang yaitu hal yang perlu di perhatikan dalam suatu pemilu tersebut adalah kelancaran proses pemilu, keamanan dan keadilan pada saat pemilu berlangsung. Selanjutnya hal yang terjadi pada saat pemilu Bupati yaitu Pada saat pemilu berlangsung secara umum di katakana berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan yang di inginkan, tetapi dengan demikian masih ada terdapat kendala-kendala yang terjadi namun masih bisa di selesaikan atau di atasi pada saat proses pemilihan berlangsung, misalnya peserta pemilu yang datang menggunakan E-KTP dan di mintak untuk datang jam 12.00-13.00 di karenakan tidak mempunyai surat undangan atau C6 maka dengan demikian peserta pemilu di perbolehkan memilih dengan syarat memiliki E.KTP yang berdomisili sekitas tempat pemungutan suara (TPS). Selanjutnya juga ada peserta pemilu yang tidak mempunya surat undangan atau C6 dan juga tidak mempunyai E.KTP atau hanya mempunyai KTP yang tidak resmi lagi dengan demilian ketua pelaksan tidak memperbolehkan peserta tersebut untuk memilih. Selain itu pemilu tersebut dilaksanakan dengan adil tanpa ada yang di beda-bedakan atau yang di istimewa.

Kesimpulan

Maka berdasarkan angket yang disebar ke pada 94 responden dengan jawaban responden yakni sangat setuju (SS)+ setuju (S) maka hasil yang di dapat dari rekapitulasinya yakni $39,73\%+52,4\%=92,13\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Desa Muaro Sentajo terhadap pelaksanaan Asas Luber Jurdil dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya berada pada tingkat **“Sangat baik”**. Pemilu pada kali ini yang di laksanakan di desa muaro sentajo berjalan dengan baik dengan menerapkan Asas luber jurdil, karena asas ini sangatlah berperan penting dalam pemilu yaitu untuk terciptanya pemilu yang lancar, aman, damai, dan bersih. Meskipun masih terdapat kendala-kendala tetapi masih bisa di atasi, kendalanya seperti peserta pemilu yang tidak mendapatkan surat undangan/C6 dan memilih dengan syarat memiliki E-KTP baru di perbolehkan untuk mencoblos, ada juga peserta pemilu yang tidak mendapatkan surat undangan/C6 tetapi tidak memiliki E-KTP / masih KTP lama tidak di perbolehkan untuk mencoblos serta ada peserta pemilu yang domisilinya E-KTP berbeda dengan di DPT. Pada pemilu Bupati 2020 tidak terdapat perbedaan pelayanan dan semua masyarakat di Desa Muaro Sentajo yang memili hak suara telah terdaftar di DPT. Selain itu ada peserta pemilu yang mencoblos tidak datang langsung ke TPS karena sakit dan ada juga peserta pemilu yang mencoblos di dampingi oleh keluarganya karena tidak bisa baca tulis.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan rekomendasi kepada ketua PPS dan para anggota penyelenggara Pemilihan Bupati 2020, masyarakat, dan peneliti selanjutnya untuk memperhatikan hal-hal berikut: (1) Ketua PPS dan para anggota penyelenggara Pemilu sebaiknya dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya selalu menerapkan asas Luber Jurdil dengan baik sesuai dengan yang telah dilakukan pada pemilihan Bupati 2020. (2) Masyarakat harus selalu ikut serta dalam mencoblos serta patuhi peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Kepada peneliti selanjutnya agar menjadi pedoman dalam melakukan kajian tentang persepsi Masyarakat terhadap pemilihan Bupati.

Daftar Rujukan

- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.
- Frenki, F. (2016). Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa. *ASAS*, 8(1), 55–56. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223>.
- Kosasih, A. (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Demokratis. *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1), 41–46. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1028>.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriadiata, I., Syamsussabri, M., & Mustafa, P. S. (2022). Penguatan Kapasitas Pemuda Dalam Membangun Masyarakat Sadar Hukum. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–30.
- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 36–48. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>.